

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NO.18/PUU-XVII/2019 TENTANG
CIDERA JANJI DALAM PERJANJIAN FIDUSIA**

SKRIPSI



Oleh :

HARUM MUDRIKAH MAHSUN
NIM 210215060

Pembimbing:

SOLEH HASAN WAHID, M.H.
NIP. 199101112018011002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI POOROGO**

2020

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NO.18/PUU-XVII/2019 TENTANG
CIDERA JANJI DALAM PERJANJIAN FIDUSIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

HARUM MUDRIKAH MAHSUN
210215060

Pembimbing:

SOLEH HASAN WAHID, M.H.
NIP.199101112018011002



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

ABSTRAK

Mahsun, Harum Mudrikah. 2020. *Analisis Yuridis Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 tentang Cidera Janji dalam Perjanjian Fidusia*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Soleh Hasan Wahid, M.H.

Kata kunci : Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, Eksekutorial, Perjanjian Fidusia

Pada tanggal 6 Januari 2020, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menentukan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap” pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bertentangan dengan UUD 1945. Dari norma yang termuat dalam pasal tersebut timbul kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh pemegang jaminan fidusia (kreditur) yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan baik terkait dengan konstitusionalitas norma maupun implementasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 tentang cidera janji dalam perjanjian fidusia? 2) Bagaimana implikasi yuridis terhadap Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 tentang cidera janji dalam perjanjian fidusia?

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan yang bersifat studi literatur (*library research*) dengan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik dokumentasi dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Putusan Mahkamah Konstitusi belum memberikan rasa keadilan sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Karena dalam putusan MK ini lebih memberikan hak eksklusif terhadap debitur, dan belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI tentang *Rahn Tasjily* mana belum memenuhi dari konsep ‘*Adl*’ yang merujuk pada prinsip kesetaraan, karena masih ada salah satu pihak yang tidak mendapatkan hak perlindungan hukum (2) Keputusan ini memberikan implikasi kepada berbagai pihak yaitu pada Pengadilan yang mana sekarang akan sering menerima permohonan eksekusi dan prosesnya akan menjadi panjang, bagi notaris harus menambahkan dan memperjelas klausul wanprestasi secara terperinci. Bagi kalangan pebisnis yang mana kreditur (penerima fidusia) tidak dapat melakukan eksekusi secara sepihak atas objek jaminan fidusia, tapi harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan. Bagi masyarakat sendiri dikhawatirkan terjadi itikad tidak baik dari debitur ketika kreditur sedang mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Harum Mudrikah Mahsun
NIM : 210215060
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Yuridis Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019
tentang Cidera Janji dalam Perjanjian Fidusia.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 3 November 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Afik Abidah, M.S.I.

NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Soleh Hasan Wahid, M.H.

NIP. 199101112018011002

ISIA
P O N O R O G O



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Harum Mudrikah Mahsun
NIM : 210215060
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Yuridis Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019
tentang Cidera Janji dalam Perjanjian Fidusia


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 23 November 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 15 Desember 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I ()
2. Penguji I : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn. ()
3. Penguji II : Soleh Hasan Wahid, M.H. ()



Ponorogo, 15 Desember 2020
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harum Mudrikah Mahsun
NIM : 210215060
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Analisis Yuridis Putusan MK No.18/PUU-
XVII/2019 tentang Cidera Janji dalam Perjanjian
Fidusia

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 Desember 2020


Penulis

Harum Mudrikah Mahsun

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harum Mudrikah Mahsun
NIM : 21021500
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019
tentang Cidera Janji dalam Perjanjian Jaminan Fidusia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiat atau jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan



Harum Mudrikah Mahsun
NIM. 210215060

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum nasional dalam hal ini kaitannya dengan perkembangan hukum jaminan, khususnya perkembangan lembaga jaminan di Indonesia dapat diamati dari perubahan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi karena pertimbangan kebutuhan hukum akibat dari percepatan perekonomian, di mana negara-negara bekas jajahan memiliki kesadaran tinggi untuk memperbaiki sistem hukumnya, sehingga hukum jaminan dibutuhkan karena berkaitan dengan aspek ekonomi juga untuk kepastian hukum.¹

Jika diamati dari sudut substansi hukum, meski ada kalanya menguntungkan menggunakan model-model asing yang berupa konsepsi, proses-proses, dan lembaga-lembaga hukumnya, pada sisi lain ada juga yang menghambat karena mungkin saja tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat tempat hukum itu akan diberlakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan adopsi terhadap hukum asli dari masyarakat serta diadakan kombinasi konsep-konsep, prosedur, dan lembaga-lembaga hukum tersebut, sehingga hukum jaminan di Indonesia selain dapat diterima oleh masyarakat asli, juga dapat mengimbangi pergaulan internasional. Dengan demikian, perkembangan hukum jaminan khususnya lembaga jaminan di Indonesia

¹ Marulak Pardede, "Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia," Laporan Akhir Penelitian Hukum, 2006, dalam https://bphn.go.id/data/documents/implementasi_jaminan_fidusia_dalam_pemberian_kredit_di_indonesia.pdf (diakses pada tanggal 14 Maret 2020, jam 19.00).

secara teoritis akan mencakup antara lain: perkembangan substansi hukumnya, perkembangan lembaga jaminan, perkembangan obyek (benda-benda) dan subyeknya, perkembangan prosedur yang berkaitan dengan pendaftaran, masa berlaku, hapus, dan eksekusinya, serta berhubungan dengan perkembangan lembaga-lembaga penunjang hukum jaminan di Indonesia.²

Di Indonesia dalam perkembangan kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang, memerlukan bentuk-bentuk jaminan baru di samping bentuk jaminan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Kebutuhan masyarakat memerlukan bentuk jaminan, di mana orang dapat memperoleh kredit dengan jaminan barang bergerak, namun masih tetap dapat memakainya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya. Jaminan kredit atas benda-benda bergerak memegang peranan penting di berbagai negara modern, termasuk Indonesia. Lembaga jaminan dikenal sejak zaman Romawi dengan nama *Fidusia* dan di Belanda diakui oleh Hoge Raad dalam Arrest tanggal 25 Januari 1929 (*Bierbrouwerij Arrest*). Berdasarkan Arrest Hooggerechtshof tahun 1932 (*BPM-Clynett Arrest*), lahirnya yurisprudensi pertama tentang fidusia.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pengertian jaminan fidusia adalah hak

² Ibid.,

³ Resty Femi Lombogia, "Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia", Jurnal, 2013, dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3058/2602> (diakses pada tanggal 14 Maret 2020, jam 18.00).

jaminan atas benda bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan utama kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.⁴ Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam kekuasaan pemilik benda. Dalam kondisi sekarang ini banyak orang yang terikat pada jaminan fidusia, terutama orang-orang yang melakukan pembelian barang secara kredit. Seiring berjalannya waktu banyak permasalahan yang timbul di dalam eksekusi jaminan fidusia di Indonesia.⁵

Perkembangan jaminan di Indonesia dalam hal ini jaminan fidusia mengalami pertumbuhan yang sangat semarak, karena rasa kebutuhan dari masyarakat cukup tinggi dan prosedurnya pun lebih mudah, lebih luwes, murah, lebih efisien, dan sudah meliputi benda bergerak maupun benda tak bergerak. Kemudahan-kemudahan itu juga memiliki dampak, salah satunya masyarakat yang mengalami kesulitan ketika lembaga pembiayaan secara tiba-tiba mengeksekusi barang yang menjadi jaminan. Akibatnya, sering terjadi pengambilan paksa barang jaminan oleh lembaga yang menggunakan

⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2017), 81.

⁵ Hendro Guntoro, "Permasalahan dalam Eksekusi Jaminan Fidusia", dalam <https://www.kompasiana.com/hendroguntoro/5acb8ab55e13733bc01681f3/permasalahan-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia-dan-solusinya> (diakses pada tanggal 11 Maret 2020, jam 17.00).

jasa *debt collector* tanpa adanya pernyataan bahwa mereka telah melakukan wanprestasi.

Dalam pelaksanaan fidusia, barang-barang yang dijaminakan tetap berada dalam kekuasaan debitur. Tidak ada penyerahan barang jaminan secara fisik kepada kreditur, sehingga kreditur wajib menolak apabila penyerahan barang dilakukan. Adapun yang diserahkan oleh debitur adalah kepemilikan barang secara kepercayaan kepada kreditur. Penyerahan barang jaminan akan diserahkan kepada kreditur apabila debitur wanprestasi atas utangnya untuk kepentingan eksekusi fidusia.⁶

Eksekusi jaminan fidusia dilakukan jika debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi.⁷ Untuk menyatakan bahwa debitur salah dan melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kepastian yang tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasinya.

Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah umat Islam. Islam tidak hanya mengatur perilaku ritual peribadatan tetapi juga kemasyarakatan seperti perkawinan, politik, dan ekonomi. Keberadaan norma-norma lain selain hukum positif yang berlaku di Indonesia di antaranya adalah kebiasaan, adat-istiadat, dan agama. Satu hal yang cukup kental dalam Islam adalah struktur hukum yang cukup kuat mengikat setiap perilaku umatnya. Menarik dan penting untuk dikaji bagaimana relevansi antara pelaksanaan fidusia dalam

⁶ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 235.

⁷ Salim HS, *Perkembangan*, 89.

lembaga pembiayaan dengan hukum bisnis Islam yang umumnya merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, posisi debitur sangat lemah karena dia hanya menandatangani perjanjian tersebut, sedangkan ketentuan-ketentuan dari perjanjian sudah ditentukan oleh pihak lembaga, yang menyangkut hak dan kewajiban yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian jaminan fidusia.⁸

Dalam kasus putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, konsumen Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo mencicil Toyota Alphard V model 2.4 A/T tahun 2004 warna abu-abu muda metalik, yang kemudian tiba-tiba ditarik oleh pihak leasing. Merasa tidak diperlakukan adil, mereka menggugat menggunakan UU Jaminan Fidusia ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selama 18 November 2016 hingga 18 Juli 2017, pemohon membayar angsuran mereka secara taat. Namun, pada 10 November 2017 pihak leasing mengirim perwakilan dengan membawa surat kuasa dari leasing untuk mengambil kendaraan Pemohon dengan dalil wanprestasi. Atas perlakuan tersebut, Aprilliani mengajukan keberatan namun tidak ditanggapi hingga pada beberapa perlakuan tidak menyenangkan selanjutnya. Tidak terima dengan hal itu, Aprilliani meminta keadilan ke MK. Dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, MK menyatakan bahwa penerima hak fidusia atau kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri

⁸ Dwi Ryanti Kastrini, Jaminan Fidusia sebagai Upaya Penyelesaian Murabahah Masalah di Bank Bukopin Syari'ah Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam Tahun 2008-2009, *Skripsi* (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009), dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/7938/> (diakses pada tanggal 02 agustus 2020, jam 19.30).

melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.⁹

Adapun pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam perkara tersebut adalah Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia dan parate eksekusi. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap Jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Tidak hanya itu, Mahkamah juga menyatakan terhadap frasa “cidera janji” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan

⁹ Ridwan Arifin, “Bermula Alphard Ditarik, MK Putuskan Leasing Tak Boleh Sepihak”, dalam <https://oto.detik.com/berita/d-4858379/bermula-alphard-ditarik-mk-putusan-leasing-tak-boleh-sepihak> (diakses pada tanggal 04 Maret 2020, jam 20.00).

antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.¹⁰

Mahkamah Konstitusi memaknai kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia digantungkan pada suatu keadaan, yaitu:

1. Apabila telah ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Apabila debitur wanprestasi, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, asalkan berdasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur, atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.¹¹

Hasil putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 seharusnya memberikan kedudukan antara para pihak agar seimbang dan tidak timpang dalam perjanjian fidusia. Artinya, “Perlindungan dan kepastian Hukum” tidak selayaknya hanya diperuntukkan satu pihak saja. Perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan seharusnya diberikan terhadap ketiga unsur, yaitu kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan. Pasal 15 ayat

¹⁰ Himakum UNAS, “Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, dalam <https://www.kompasiana.com/himakum92183/5e5bf46b097f36732c70f8d2/kekuatan-eksekutorial-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020, Jam 19.00)

¹¹ James Ridwan Effein, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, Jurnal Vol.12 No.1 (Universitas Airlangga, Surabaya, 2020), dalam <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska> (diakses pada tanggal 03 agustus 2020, jam 19.00).

(2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia merupakan norma yang bersifat fundamental. Sebab, dari norma yang termuat dalam pasal tersebut timbul kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh pemegang jaminan fidusia (Kreditur) yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan konstitusionalitas norma maupun implementasi.¹²

Dalam hal ini atas dasar adanya konstitusionalitas terhadap norma dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) dan implementasinya, Maka penulis berusaha menganalisis secara singkat mengenai Implikasi Yuridis Pasca Putusan MK No.18/PUU XVII/2019 Tentang Cidera Janji Dalam Perjanjian Fidusia, sehingga dapat diketahui hasil dari putusan tersebut sudah sesuai norma yang berlaku atau belum dan adakah implikasinya dari putusan tersebut terhadap bidang/pelaku bisnis lainnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis Yuridis Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 tentang cidera janji dalam perjanjian fidusia ?
2. Bagaimana implikasi Yuridis Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 tentang cidera janji dalam perjanjian fidusia ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

¹² Dikutip Dari Notarymagazine.com, “Kepastian hukum dan perlindungan hukum jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019” (Publikasi pada Tanggal 27 Februari 2020), dalam <https://notarymagazine.com/kepastian-hukum-dan-perlindungan-hukum-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mk-nomor-18-puu-xvii-2019/> (diakses pada tanggal 22 agustus 2020, jam 20.00)

1. Untuk mengetahui analisis Yuridis Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 tentang cedera janji dalam perjanjian fidusia.
2. Untuk mengetahui implikasi Yuridis Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 tentang cedera janji dalam perjanjian fidusia terhadap praktek hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu wacana ilmiah yang akan menambah khazanah keilmuan Islam khususnya di bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan khususnya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara eksekusi jaminan fidusia serta dapat menjadi acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan bahan pertimbangan bagi masyarakat pada umumnya agar lebih memahami aturan atau ketentuan yang berlaku dalam hukum ketika ingin melakukan suatu pembiayaan kredit yang berakhir di perjanjian fidusia.

- b. Bagi lembaga *leasing* agar lebih mengerti prosedur dan ketentuan ketika ingin menagih hutang debitur sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan perjanjian berjalan dengan lancar.
- c. Dapat menjadi bahan masukan kepada pihak Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menangani perkara wanprestasi/cidera janji dalam perjanjian fidusia.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang digunakan penulis adalah berbentuk skripsi-skripsi yang sudah ada:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Anggit Handoyo UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2011 yang berjudul *Pembatalan Eksekusi terhadap Objek Perjanjian Fidusia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 1572K/PDT/2015)*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Permasalahan pada skripsi ini adalah pembatalan eksekusi terhadap objek perjanjian fidusia oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan putusan Mahkamah Agung dan akibat hukum kepada para pihak setelah adanya putusan pembatalan eksekusi terhadap objek perjanjian fidusia. Penelitian tersebut mempunyai kesimpulan bahwa putusan hakim merupakan salah satu yang bisa menghapuskan perjanjian. Hal inilah yang terjadi pada perjanjian pinjam-meminjam (*Loan Agreement*) sebagai perjanjian utama dan akta perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) yang terbukti melanggar peraturan

perundang-undangan. Akibat dari putusan para pihak dikembalikan kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada perjanjian.¹³

Kedua skripsi yang ditulis oleh Rizal Pangesti Ilhami Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2017 yang berjudul *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pelaksanaan Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor (Studi di Bess Finance Purwodadi)*. Metode penelitian tersebut menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian tersebut mempunyai kesimpulan bahwa pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di Bess Finance Purwodadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Wanprestasi yang dilakukan debitur dapat berakibat terjadinya eksekusi jaminan fidusia tanpa harus memperoleh putusan pengadilan karena sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa harus menunggu keputusan pengadilan eksekusi dapat tetap dijalankan. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial. Apabila dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terjadi pemindahtanganan jaminan oleh debitur, maka pihak Bess Finance dapat menempuh jalur hukum dengan tuduhan penggelapan barang jaminan.¹⁴

¹³ Anggit Handoyo, "Pembatalan Eksekusi terhadap Objek Perjanjian Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Agung 1572k/Pdt/2015)," *Skripsi* (Jember: Universitas Jember, 2016), dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44204/1/ANGGIT%20HANDOYO-FSH.pdf> (diakses pada tanggal 30 januari 2020, jam 19.30).

¹⁴ Rizal Pangesti Ilhami, "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pelaksanaan Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor (Studi di Bess Finance Purwodadi)," *Skripsi* (Surakarta:

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Benedicta Shintya Universitas Sumatera Utara pada tahun 2019 yang berjudul *Eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Studi Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/pn/Rap*. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study*. Hasil Penelitian ini yakni: 1. Ketentuan hukum jaminan yang mengatur mengenai larangan pengalihan objek jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian Jaminan fidusia. 2. Tanggung jawab pemberi fidusia bila objek jaminan fidusia dialihkan yaitu pertanggungjawaban pidana dan perdata. Tanggung jawab dalam ranah perdata ialah ganti kerugian. 3. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang tidak diketahui keberadaannya berdasarkan perkara perdata Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 78/Pdt.G/2016/PN-Rap ialah eksekusi secara penjualan atau pelelangan bila objek jaminan fidusia telah ditemukan.¹⁵

Adapun perbedaan dengan permasalahan yang penulis angkat, dalam skripsi di atas permasalahannya adalah putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, serta fokus yang dibahas adalah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi ketika terjadi

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), dalam <http://eprints.ums.ac.id/57099/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> (diakses pada tanggal 30 januari 2020, jam 19.40).

¹⁵ Benedicta Shintya Manurung, "Eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Studi Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/Pn.Rap)", *Skripsi* (Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara, 2019), dalam <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15854/150200427.pdf?sequence=1&isAlloWed=y> (diakses pada tanggal 30 januari 2020, jam 19.15).

eksekusi jaminan, sedangkan dalam penelitian ini akan membahas mengenai implikasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang cidera janji terhadap kegiatan bisnis dari lembaga *leasing* yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa bahasan tentang wanprestasi dan eksekusi jaminan fidusia. Namun belum ada yang membahas secara spesifik tentang implikasi yuridis terhadap putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 tentang cidera janji dalam perjanjian fidusia. Karena itulah penelitian ini menjadi menarik karena belum ada yang menelitinya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata bukan angka. Secara spesifik jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat studi literatur (*library research*), yaitu dengan mempelajari, mengkaji, dan menelaah secara mendalam sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah.¹⁶ Dalam penelitian ini akan terfokus pada putusan, yaitu Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 tentang Cidera Janji dalam Perjanjian Fidusia, bukan pada hakim selaku pembuat keputusan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum yang

¹⁶ Bahrudin Ash-Shafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 52.

dijadikan dasar hidup bermasyarakat yang dianut dan ditaati sebagai warga negara.

Penelitian hukum pada umumnya mempunyai pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, serta dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.¹⁷

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan diperoleh melalui suatu metode/instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data mengenai segala informasi tentang hasil putusan perkara MK No.18/PUU-XVII/2019 yang bersumber dari salinan putusan yang dikeluarkan oleh Direktori Mahkamah Konstitusi dan Fatwa DSN MUI.

b. Sumber Data

Sumber data bersifat ilmiah, artinya peneliti harus berusaha memahami fenomena sosial secara langsung dalam kehidupan

¹⁷ Zainuddun Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 105.

sehari-hari masyarakat. Sumber data berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang diperoleh langsung dari objek penelitian,¹⁸ yakni diperoleh dari salinan putusan yang dikeluarkan oleh Direktori Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.18/PUU-XVII/2019 tentang Cidera Janji.
- 2) Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang sudah ada seperti buku, hukum islam, tulisan, artikel, serta jurnal hukum terkait dengan objek penelitian untuk melengkapi dan memperkuat sumber data primer tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan karya-karya ilmiah lainnya.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, artikel dan laporan tulis berita di internet, serta menonton dan memahami dari *channel youtube* yang membahas tentang hukum yang terkait.

¹⁸ Saifudi Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 231.

4. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Mengingat jenis penelitian ini adalah normatif, maka teknik analisis yang penulis gunakan adalah metode silogisme dan interpretasi, dengan menggunakan pola pikir deduktif serta tinjauan yuridis yang bersifat logis dan sistematis, yaitu proses analisis yuridis dari hukum yang ada pada putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 tentang Cidera Janji dalam Perjanjian Fidusia untuk mengetahui alasan pertimbangan dan dasar hukum apa saja yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data digunakan teknik ketekunan pengamatan yaitu meningkatkan ketekunan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat mengecek soal-soal atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada kekeliruan di dalamnya. Dengan meningkatkan ketekunan itu, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu terdapat kesalahan. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat

memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.²⁰ Penulis bisa menganalisa data yang diperoleh dengan tepat dan akurat seperti yang tercantum dalam bab 3 dan bab 4 dalam skripsi ini.

Teknik ketekunan pengamatan digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan, maka peneliti membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar, dapat dipercaya, atau justru sebaliknya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi sub bab: Pertama, latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah yang disusun secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Ketiga, tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan yang diteliti sesuai rumusan masalah yang disusun. Keempat, manfaat penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi masyarakat. Kelima,

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 272.

kajian pustaka sebagai tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah diteliti dan berhubungan dengan skripsi ini serta menjelaskan perbedaannya dengan skripsi ini. Keenam, metode penelitian memuat langkah-langkah dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan implikasi yuridis terhadap putusan MK NO.18/PUU/2019 tentang Cidera Janji dalam Perjanjian Fidusia.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG CIDERA JANJI (WANPRESTASI), EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DAN FATWA DSN MUI

Memuat landasan teoritis membahas mengenai hak supremasi hukum perspektif UUD, serta memahami pengertian cidera janji dan dasar ketentuan cidera janji, juga meliputi eksekusi jaminan fidusia yang memuat pengertian, pendaftaran perjanjian fidusia, dan eksekusi jaminan fidusia serta Fatwa DSN MUI tentang *Rahn Tasjily*.

BAB III : GAMBARAN UMUM PUTUSAN MK NO.18/PUU-XVII/2019 TENTANG CIDERA JANJI


Memuat tentang alasan permohonan dalam putusan perkara serta norma yang dimohonkan pengujian dan norma UUD 1945 dalam putusan perkara MK No.18/PUU-XVII/2019 tentang Cidera Janji dalam Perjanjian Fidusia.

BAB IV : YURIDIS DALAM PUTUSAN MK**NO.18/PUU/-XVII/2019 TENTANG CIDERA JANJI
DALAM PERJANJIAN FIDUSIA**

Merupakan pembahasan secara menyeluruh dari laporan hasil penelitian, berisi analisis yuridis dalam putusan MK perspektif hukum Islam serta implikasi yuridis terhadap putusan MK terhadap berbagai pihak.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG CIDERA JANJI (WANPRESTASI) DAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

A. Hak Supremasi Hukum Perspektif UUD

1. Hak Supremasi Hukum Perspektif UUD

a. Asas *Equality Before the Law*

Asas persamaan di dalam hukum atau yang sering disebut dengan *equality before the law* dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang. Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami adil tidaknya hukum dan ada tidaknya kepatuhan terhadap hukum. Terlebih lagi halnya dengan aparat pemerintah, mengingat mereka adalah mesin penggerak dari “*due process of law*” (proses hukum yang adil) dalam sistem peradilan pidana di dunia, maka persepsinya terhadap hukum akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan bagi eksistensi hukum.¹

Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum.

¹ Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Widya Padjajaran, 2009), 113.

Equality before the law dalam arti sederhananya ialah bahwa semua orang sama di depan hukum dan merupakan asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Jika dapat disebutkan, asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechtstaat*), sehingga harus ada perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).

Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat *Burgelijke Wetboek* (KUHPerdara) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesia* (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No.23. Akan tetapi pada masa kolonial asas ini tidak sepenuhnya diterapkan, karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat di samping hukum kolonial.²

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjalankan prinsip-prinsip dari hak asasi manusia, di mana pasca amandemen UUD NRI 1945 dan reformasi, perkembangan positif terhadap perlindungan HAM di Indonesia semakin gencar disuarakan. Hal ini dapat dilihat

² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), 20.

dari terbitnya sejumlah regulasi dan ratifikasi konvensi internasional. Konsepsi pemikiran HAM berangkat pada pemikiran bahwa manusia memiliki hak kodrati yang melekat karena merupakan keberadaannya sebagai manusia bukan karena pemberian oleh negara, sehingga hak tersebut tidak dapat dicabut. Senada dengan pendapat penulis di atas, Jimly Asshidiqie merefleksikan HAM sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.³

Salah satu unsur HAM yang diakui di Indonesia adalah kedudukan yang sama di depan hukum. Di dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 D yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Selain itu pasal 27 ayat (1) mengamanatkan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Amanat konstitusi sebagaimana disebut dalam pasal 28 D ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) harus adanya kedudukan yang sama di depan hukum termasuk dalam konteks penegakan hukum. Dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia memberikan ketentuan mengenai hak yang diberikan oleh

³ Mohammad Ryan Bakry, “Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance Di Indonesia,” *Tesis* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), 26, dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135608-T%2027944-Implementasi%20hak-HA.pdf> (diakses pada tanggal 15 Maret 2020, jam 19.00).

konstitusi dalam hal pengakuan HAM tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun.⁴

Asas persamaan di hadapan hukum merupakan asas di mana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum yang bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun di sisi lain, karena ketimpangan sumber daya (kekuasaan, modal, dan informasi), asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.⁵

Asas *equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial, dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas *equality before the law* tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi.⁶

b. Hubungan antara Supremasi Hukum, Demokrasi, dan HAM

Supremasi hukum telah mati seiring dengan berjalannya sistem demokrasi di Indonesia. Hal yang paling mendasari adalah besarnya pergesekan kekuatan kepentingan kekuasaan dari beberapa

⁴ Ibid., 26.

⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, 54.

⁶ Ibid., 55.

titik pemegang kekuasaan negara. Dalam pelaksanaan demokrasi sangat diperlukan adanya supremasi hukum, yaitu menjunjung tinggi peraturan-peraturan yang berlaku untuk mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Selain itu juga diperlukan sistem pemerintahan yang demokrasi yaitu sistem pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat yaitu adanya asas dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terakhir adalah HAM (Hak Asasi Manusia), hal ini sangat penting terhadap pelaksanaan supremasi hukum karena berkaitan dengan hak dasar manusia sebagai manusia sebagai makhluk Tuhan. Demikianlah hal-hal yang patut diperhatikan dalam pelaksanaan supremasi hukum di Indonesia, karena sangat sesuai dan patut pula diperhatikan dalam skala nasional yang bertitik tolak dari UUD 1945 baik Pembukaan maupun pasal-pasal beserta penjelasannya.⁷

Hubungan antara negara hukum dan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Namun, negara hukum belum tentu negara demokrasi. Negara hukum hanyalah satu ciri dari negara demokrasi. Demokrasi baik sebagai bentuk pemerintahan maupun suatu sistem politik berjalan di atas dan tunduk pada koridor hukum yang disepakati bersama sebagai aturan main demokrasi. Adapun demokrasi sebagai

⁷ Winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 127.

sikap hidup ditunjukkan dengan adanya perilaku yang taat pada aturan main yang telah disepakati bersama pula. Aturan main itu umumnya dituangkan dalam bentuk norma hukum. Dengan demikian, di negara demokrasi hukum menjadi sangat dibutuhkan sebagai aturan dan prosedur demokrasi. Tanpa aturan hukum, kebebasan dan kompetisi sebagai ciri demokrasi akan liar tidak terkendali. Jadi, negara demokrasi sangat membutuhkan hukum.⁸

Hubungan antara demokrasi dan hukum sangat erat, dapat dikatakan bahwa kualitas demokrasi suatu negara akan menentukan kualitas hukumnya. Artinya negara-negara yang demokratis akan melahirkan pula hukum-hukum yang berwatak demokratis, sedangkan di negara-negara yang otoriter atau non demokratis akan lahir hukum-hukum yang non demokratis.⁹

2. Undang-Undang Dasar 1945

Bahwa para pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal berikut, yang berbunyi sebagai berikut:¹⁰

Pasal 1 ayat (3)

Negara Indonesia adalah Negara hukum

Pasal 27 ayat (1)

⁸ Ibid., 128.

⁹ Moh.Mahfud, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 53.

¹⁰ Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, https://mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_1951_Perkara%20No.%2018.pdf

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28G ayat (1)

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28H ayat (4)

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

B. Memahami Cidera Janji (Wanprestasi)

1. Pengertian cidera janji

Dasar perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang akan menimbulkan prestasi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian akan menimbulkan ingkar janji (wanprestasi) jika memang dapat dibuktikan bukan karena *overmacht*

atau keadaan memaksa. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.¹¹ Kelalaian atau kesalahan debitur tersebut juga bukan karena *overmacht* atau keadaan memaksa. Keadaan memaksa dapat menjadikan debitur tidak dapat berprestasi, jadi debitur bebas dari kewajiban atas prestasi lawan janjinya. Sebagai contoh penyerahan rumah tidak dapat dilakukan karena bencana tsunami.

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹²

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat

¹¹ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil* (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), 221.

¹² Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet.Kedua (Bandung: Alumni, 1989),

antara kreditur dengan debitur.¹³ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak sengaja.

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu didasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdara maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara.¹⁴

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.¹⁵

¹³ Salim H.S., *Pengantar Hukum*, 180.

¹⁴ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), 146.

¹⁵ Salim H.S., *Pengantar Hukum*, 98.

2. Dasar Ketentuan Cidera Janji

Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan, yang dimaksudkan dengan prestasi ialah: *“perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”* Maka dalam suatu kontrak, dapat terkandung satu atau bahkan ketiga unsur perbuatan tersebut di atas. Wanprestasi timbul karena tidak dipenuhinya perjanjian (ingkar janji), yakni:¹⁶

- a. Tidak melakukan apa yang ia sanggup akan dilakukannya (tidak memenuhi seluruh perjanjian);
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan (contoh: hanya memenuhi sebagian isi perikatan);
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pada praktiknya, dalam kontrak biasanya dicantumkan klausul yang menyebutkan bahwa pemutusan kontrak dapat dilakukan secara sepihak bila hanya terjadi pelanggaran kontrak yang bersifat substansial, sehingga bila pihak lain hanya abai untuk sedikit hal,

¹⁶ Hery Shietra, “Kriteria Wanprestasi Tidak Harus Selalu Berupa Ingkar Janji atas Seluruh Isi Kesepakatan atau Perikatan dalam Perjanjian”, dalam <https://www.hukum-hukum.com/2013/11/kriteria-wanprestasi-tidak-harus-selalu.html> (diakses pada tanggal 24 Februari 2020, jam 19.30).

maka hal demikian tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan kontrak.

Juga dapat ditentukan dalam kontrak, bahwa terhadap toleransi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam kontrak, tidak diartikan toleransi demikian akan dapat diterima atas pelanggaran serupa di kemudian hari.

Dasar hukum wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara sebagai berikut:¹⁷

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Mulai diwajibkannya sesuatu pembayaran ganti rugi atau *starting point* pembayaran ganti rugi berdasarkan pasal di atas adalah:¹⁸

- a. Sejak dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya, atau
- b. Terhadap sesuatu yang harus dibuat atau diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu di mana debitur dapat membuat atau memberikan tersebut.

¹⁷ Syukni Tumi Pengata, “Wanprestasi Menurut Hukum Indonesia,” dalam <https://pengata.wordpress.com/2011/06/23/tentang-wanprestasi-menurut-hukum-indonesia/> (diakses pada tanggal 24 Februari 2020, jam 18.00).

¹⁸ Gatot Anwar Nasution, “Apa yang Dimaksud dengan Wanprestasi dalam Hukum Perdata?,” dalam <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-wanprestasi-dalam-hukum-perdata/13413>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2020, jam 21.30).

Berdasarkan pasal ini, ada dua cara penemuan titik awal penghitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melalaikannya.
- b. Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.

Pasal 1238 KUHPerdara:¹⁹

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Orang yang berhutang (debitur) dikatakan lalai melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian, apabila debitur tersebut dinyatakan lalai dengan suatu Surat Perintah atau Surat Akta. Surat Perintah atau akta tersebut menyatakan secara tegas bahwa debitur telah lalai melaksanakan kewajibannya. Selain dengan Surat Perintah dan Akta, lalainya debitur melaksanakan kewajiban perjanjian juga dapat terjadi secara hukum dengan lewatnya waktu, yaitu sampai batas waktu yang

¹⁹ Syukni Tumi Pengata, “Wanprestasi Menurut Hukum Indonesia,” dalam <https://pengata.wordpress.com/2011/06/23/tentang-wanprestasi-menurut-hukum-indonesia/> (diakses pada tanggal 24 Februari 2020, jam 18.00).

ditentukan dalam perjanjian ternyata debitur tidak juga melaksanakan kewajibannya.²⁰

Jadi, pernyataan lalai adalah suatu upaya hukum, demikian menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman, yaitu dengan mana kreditur memberitahukan, menegur, dan memperingatkan (*aanmaning/sommatie*) debitur bahwa debitur wajib melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian sampai batas waktu yang telah ditentukan. Apabila batas waktu itu dilampaui, maka debitur dianggap lalai.

C. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi.

Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dalam hal pemberi fidusia (debitur) berada dalam keadaan cidera janji (*wanprestasi*). Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan

²⁰Dikutip pada website legalakses.com, “Kapan para pihak dianggap lalai melaksanakan perjanjian?”, dalam <https://www.legalakses.com/kapan-para-pihak-dianggap-lalai-melaksanakan-perjanjian/> (diakses pada tanggal 24 februari 2020, jam 21.00).

fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia diatur di dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.²¹

Pada saat eksekusi telah sah untuk dilakukan, maka Undang-Undang memberi hak kepada Penerima Fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai legal *owner* untuk mengambil penguasaan obyek jaminan fidusia.

Tata cara eksekusi jaminan fidusia dilakukan melalui:

a. Pelelangan Umum

Undang-Undang Fidusia melindungi hak penerima fidusia untuk menjual benda obyek fidusia atas kekuasaannya sendiri, sehingga tidak diperlukan adanya klausul *eigenmachtige verkoop* sebagaimana terdapat dalam eksekusi hak tanggungan. Eksekusi obyek jaminan fidusia dilaksanakan oleh penerima fidusia tanpa intervensi dari Pengadilan Negeri. Penerima fidusia dapat langsung melakukan penjualan obyek jaminan fidusia. Penjualan tersebut harus dilakukannya melalui pelelangan umum oleh kantor lelang/pejabat lelang. Penerima fidusia berhak mengambil pelunasan

²¹ Rachmadi Usman, Hukum kebendaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 285

utang dari hasil penjualan tersebut dengan mengesampingkan kreditur konkuren berdasarkan hak preferensi yang dimilikinya.

b. Penjualan di Bawah Tangan

Syarat dalam melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan, yaitu:²²

- 1) Penjualan tersebut harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (pemberi dan penerima fidusia);
- 2) Dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
- 3) Pelaksanaan penjualan hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- 4) Diumumkan sedikit-dikitnya melalui dua surat kabar setempat.

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penjualan atas objek fidusia tersebut (pasal 31 Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).²³

²² Ibid., 32.

²³ Salim HS, *Perkembangan Hukum*, 90-91.

Tentu saja fidusia sebagai salah satu jenis jaminan utang juga harus memiliki unsur-unsur cepat, murah, dan pasti tersebut. Inilah yang sudah dikeluhkan sejak lama dalam praktik. Sebab, selama ini (sebelum keluarnya Undang-Undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999), tidak ada kejelasan mengenai bagaimana caranya mengeksekusi fidusia. Karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkan bahwa eksekusi fidusia adalah dengan memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal, dan melelahkan itu. Memang sejak berlakunya Undang-Undang Rumah Susun Nomor 16 tahun 1985, ada prosedur yang lebih mudah lewat eksekusi di bawah tangan. Akan tetapi, di samping syaratnya yang berat, eksekusi di bawah tangan versi Undang-Undang Rumah Susun tentunya hanya berlaku atas fidusia yang berhubungan dengan rumah susun saja. Karena itu dalam praktik hukum, eksekusi fidusia bawah tangan sangat jarang digunakan.²⁴

Hal ini disadari benar oleh pembentuk Undang-Undang tentang Fidusia Nomor 42 tahun 1999. Karena itu, salah satu terobosan yang dilakukan oleh Undang-Undang tentang Fidusia ini adalah dengan mengambil pola eksekusi hak tanggungan yang dikembangkan oleh Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996, yaitu dengan mengatur eksekusi fidusia secara bervariasi, sehingga para pihak dapat memilih model eksekusi mana yang mereka inginkan. Model-model

²⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 126.

eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- 1) Secara sifat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial), yakni lewat suatu penetapan pengadilan.
- 2) Secara parate eksekusi, yakni dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan) di depan pelelangan umum.
- 3) Dijual di bawah tangan oleh pihak kreditur sendiri.
- 4) Sungguhpun tidak disebutkan dalam Undang-Undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999, tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan.²⁵

Sebagaimana diketahui bahwa, masalah eksekusi menempati kedudukan yang penting bagi suatu aturan tentang jaminan utang termasuk terhadap jaminan berbentuk fidusia. Selama resmi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 ini dapat disebut dengan Undang-Undang Fidusia. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Fidusia ini, dapat dikelompokkan dalam VIII Bab dan dituangkan dalam 41 Pasal serta 4 Bagian, yang cakupan materi dan sistematikannya sebagai berikut.²⁶

No	Bab	Perihal	Pasal	Jumlah	Persentase
1	I	Ketentuan umum	1	1	2,44
2	II	Ruang lingkup	2 s.d. 3	2	4,88

²⁵ Ibid., 127.

²⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14-15.

3	III	Pembebanan, pendaftaran, pengalihan, dan hapusnya Jaminan Fidusia			
	Bagian pertama	Pembebanan Jaminan Fidusia	4 s.d. 10 11 s.d.	7 8	17,07 19,52
	Bagian kedua	Pendaftaran Jaminan Fidusia	18 19 s.d.	6 2	14,63 4,88
	Bagian ketiga	Pengalihan Jaminan Fidusia	24 25 s.d.		
	Bagian keempat	Hapusnya Jaminan Fidusia	26		
4	IV	Hak mendahulu	27 s.d. 28	2	4,88
5	V	Eksekusi jaminan fidusia	29 s.d. 34	6	14,63
6	VI	Ketentuan pidana	35 s.d. 36	2	4,88
7	VII	Ketentuan peralihan	37 s.d. 38	2	4,88
8	VIII	Ketentuan penutup	39 s.d. 41	3	7,31
		Jumlah		41	10

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang disampaikan oleh philipus M.Hadjon, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa adalah menggunakan perlindungan hukum yang represif dengan melalui Peradilan Umum, sehingga dapat tercapainya pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila.²⁷

D. Fatwa DSN MUI tentang *Rahn Tasjily*

Ketentuan dalam DSN MUI No.68/DSN-MUI/III2008 tentang

Rahn Tasjily, sebagai berikut:

²⁷ Reza Arbiyanto, "Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia," *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), dalam <http://eprints.ums.ac.id/50832/10/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> (diakses pada tanggal 15 Maret 2020, jam 20.00)

Ketentuan Umum

Rahn Tasjily –disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi*-- adalah jaminan dalam bentuk barang atasutang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

Ketentuan Khusus


Rahn Tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*;
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *Ijarah*;

- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang rahin kepada murtahin;
- g. Selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- h. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*.

Ketentuan Penutup

Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.



BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN MK NO.18/PUU-XVII/2019 TENTANG CIDERA JANJI DALAM PERJANJIAN FIDUSIA

A. Deskripsi Data

Deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum mengenai objek penelitian yang diperoleh oleh penulis. Deskripsi data yang akan disajikan adalah putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 tentang cedera janji dalam perjanjian fidusia dan peraturan Perundang-undangan yang mendukung terhadap tema penelitian, serta data-data yang terkait dengan objek penelitian.

1. Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 Permohonan Perkara No.18/PUU-XVII/2019 tentang cedera janji dalam perjanjian fidusia yang kaitannya dengan hak konstitusional seorang debitur untuk memperoleh hak-hak keadilan.

- a. Pemohon¹

- 1) Aprilliani Dewi (selanjutnya disebut sebagai Pemohon 1)
- 2) Suri agung prabowo (Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II).

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.

- b. Objek permohonan

¹ Ringkasan permohonan perkara NO.18/puu-xvii/2019 https://mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_1951_Perkara%20No.%2018.pdf (diakses pada tanggal 25 November 2019, jam 19.00)

Pengujian materiil Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU 42/1999).

c. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1) Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

2) Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;

3) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir*

yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

- 4) Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

- 5) Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi: *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*

- 6) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 10/2004): *“Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Dasar 1945 , b. Undang-Undang ,”*.

- 7) Pasal 7 ayat (5) UU 10/2004: “Kekuatan hukum peraturan perundangundangan adalah sesuai hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
- 8) Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU 42/1999), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang a quo.
- d. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)
- 1) Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.*”;
- 2) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”.

- 3) Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
 - 4) Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 42/1999.
- e. Norma yang dimohonkan Pengujian
- 1) Pengujian materiil UU 42/1999 yaitu:
 - Pasal 15 ayat (1):**

*“Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**”*
 - Pasal 15 ayat (2):**

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
 - Pasal 15 ayat (3):**

“Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

2) Undang-undang dasar 1945

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

f. Alasan Permohonan

- 1) Bahwa pada tanggal 18 November 2016 Pemohon I dan PT. Astra Sedaya Finance telah sepakat mengadakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor Registrasi 01100191001653145 dimana PT. Astra Sedaya Finance memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pemohon I dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Type Alphard V Model 2.4 A/T Tahun 2004, warna abu-abu muda metalik, No. Rangka ANH100081947, No. Mesin 2AZ1570674;

- 2) Bahwa sesuai perjanjian pembiayaan multiguna tersebut, maka Pemohon I memiliki kewajiban pembayaran hutang kepada PT. Astra Sedaya Finance sebesar Rp 222.696.000,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang akan dibayar secara angsuran selama 35 (tiga puluh lima) bulan, mulai dari 18 November 2016;
- 3) Bahwa pada tanggal 10 November 2017 wakil dari PT. Astra Sedaya Finance yang mengaku sebagai perwakilan PT. Astra Sedaya Finance dengan membawa surat kuasa yang ditandatangani pejabat dari PT. Astra Sedaya Finance mendatangi rumah Penggugat dengan maksud ingin mengambil kendaraan Merk Toyota Type Alphard V Model 2.4 A/T Tahun 2004 milik Pemohon I dengan dalih Pemohon I telah wanprestasi;
- 4) Bahwa tindakan PT. Astra Sedaya Finance pada tanggal 15 November 2018 yang berulang kali mencoba mengambil kendaraan Pemohon I di rumah Pemohon I sudah pasti juga karena pihaknya berlindung kepada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/1999;
- 5) Bahwa tindakan PT. Astra Sedaya Finance pada tanggal 11 Januari 2019 sangat menciderai marwah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, sebab:

- a) Bahwa dalam negara hukum maka kedudukan putusan hakim/pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif (di Indonesia) adalah lebih tinggi daripada undang-undang (in casu: Pasal 15 UU 42/1999), hal mana terbukti bahwa hakim/pengadilan dapat membatalkan suatu (pasal atau paragraf/bab tertentu dalam) undang-undang;
- b) Bahwa upaya yang telah dilakukan pemohon melalui peradilan perdata, in casu Perkara Perdata Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel adalah upaya yuridis yang sah dan legal, yang Pemohon lakukan sebagai untuk mengoreksi tindakan para tergugat dalam perkara tersebut;
- c) Bahwa selain untuk mengoreksi tindakan para tergugat, upaya melalui gugatan perdata tersebut di atas juga dimaksudkan untuk menguji, apakah para pemohon telah beritikad baik dalam membangun hubungan yang bersifat keperdataan, ataukah para tergugat tersebut justru telah menyelundupkan kepentingan dan itikad buruk mereka dan dengan demikian telah menggunakan ketentuan Pasal 15 UU 42/1999 sebagai lacuna iuris yang merugikan Pemohon I selaku Penggugat;

6) Bahwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, dalam halaman 87, dimana Pertimbangan Majelis Hakim yang menolak Petitum Penggugat Rekonvensi dalam hal penyerahan kendaraan Tergugat Rekonvensi (Pemohon), namun pada faktanya PT Astra Sedaya Finance pada tanggal 11 Januari 2019 tetap melakukan penarikan kendaraan Pemohon I, dengan dalih akta fiducia yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekusi. Bahwa apa yang dilakukan oleh PT Astra Sedaya Finance ini sangat menciderai proses hukum yang masih berjalan, dimana perkara Nomor 345/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Sel masih belum berkekuatan hukum tetap, sehingga sudah sewajarnya apabila Pemohon mengajukan judicial review terhadap Pasal 15 UU 42/1999, karena sangat bertentangan dengan UUD 1945;

7) Bahwa dalam perkara perdata Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel, pihak PT. Astra Sedaya Finance selaku penerima jaminan fidusia telah meminta kepada pengadilan agar Pemohon I menyerahkan Kendaraan Alphard milik Pemohon I, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan, dalam hal mana jelas sekali bahwa selaku pelaksana kekuasaan yudikatif, secara tidak langsung Pengadilan telah melakukan koreksi terhadap kekuatan eksekutorial yang diperoleh berdasarkan ketentuan UU 42/1999;

8) Bahwa akan tetapi setelah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud di atas dijatuhkan, PT. Astra Sedaya Finance, justru telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yaitu melakukan penarikan secara paksa (jika tidak dikatakan merampas secara paksa) kendaraan milik Pemohon I, hanya karena merasa bahwa tindakan tersebut telah dilindungi oleh dan/atau melalui ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/1999;

9) Bahwa jika ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/1999 dipertahankan dan tidak ditinjau kembali maka dapat menempatkan siapapun pada posisi yang sangat lemah secara hukum karena pada satu sisi pemegang jaminan fidusia merasa super dan berada di atas hukum sehingga dapat berlaku semena-mena sebagai hakim dan algojo sekaligus, sedangkan pada sisi yang lain, pemberi fidusia tidak mempunyai hak dan jaminan hukum yang sama, bahkan jikalau hak dan

jaminan tersebut telah diperjuangkan melalui lembaga yudikatif/pengadilan;

10) Bahwa selain itu, ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/1999 dapat menimbulkan pertentangan hukum karena sejak awal para penerima jaminan fidusia sudah dalam posisi mempunyai kekuatan hukum tetap sedang pemberi jaminan fidusia jikapun menang dalam posisi kekuatan hukum tetap akan terjadi pertentangan, karena ada dua kekuatan hukum tetap, dan dikarenakan dari sejak awal posisi hukum pemberi jaminan fidusia sudah tidak setara dengan penerima jaminan fidusia;

11) Bahwa dengan merujuk dan memperhatikan segala uraian di atas, maka Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 42/1999 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

g. Petitum

Dalam Provisi:

Memohon Kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat menjatuhkan Putusan Sela, untuk menyatakan bahwa penarikan kendaraan yang berdasarkan pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) untuk sementara tidak berlaku, sampai Mahkamah Konstitusi memutus permohonan pengujian materiil ini.

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian materil ini untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan bahwa Pasal 15, Ayat (1) yang berbunyi :
“Dalam Sertifikat jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata – kata “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ”, dan Pasal 15 ayat (2) : “ Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap .”,bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) :
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”, dan Pasal 28D ayat (1) : “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”;
- 3) Menyatakan Bahwa Pasal 15, Ayat (1) yang berbunyi:
“Dalam Sertifikat jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata – kata “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ”, dan Pasal 15 ayat (2): “ Sertifikat

Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dihapus dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikarenakan bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal Pasal 27 ayat (1) : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahandan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”, dan Pasal 28D ayat (1) : “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”;

- 4) Menyatakan frasa “atas kekuasaannya sendiri” dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahandan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”, dan Pasal 28D ayat (1) : “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”;

5) Menyatakan frasa “atas kekuasaannya sendiri” dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dihapus dari Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 1999 tentang Jaminan Fidusia dikarenakan bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”, dan Pasal 28D ayat (1) : “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”;

6) Menyatakan agar memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, Bilamana Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia memiliki pendapat lain, maka para Pemohon memohon untuk diberikan keputusan yang seadil – adilnya berdasarkan nilai – nilai kepastian hukum dan keadilan yang berlaku (*ex aequo et bono*).

B. Hasil Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019

Pada awal tahun tepatnya tanggal 6 Januari 2020 yang lalu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengucapkan sebuah Putusan Perkara pengujian Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Amar putusannya sebagai berikut:²

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

² Lembar hal. 125 pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6694.pdf (diakses pada tanggal 02 Mei 2020 jam 17.00).

1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eskekutorial” beretentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.³



³ Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019,
https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6694.pdf (diakses pada tanggal 01 Mei 2020, jam 17.00).

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NO.18/PUU-XVII/2019 TENTANG CIDERA JANJI DALAM PERJANJIAN FIDUSIA

A. Analisis Yuridis Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 tentang Cidera Janji dalam Perjanjian Fidusia

1. Analisis Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019

Peneliti mencoba melihat dan menganalisis yang mana pada tanggal 6 Januari 2020, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan No.18/PUU-XVII/2019 yaitu tentang cidera janji dalam perjanjian fidusia yang mana terjadi perubahan pada Pasal 15 ayat (2) dan (3). Dari norma yang termuat dalam pasal tersebut timbul kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh pemegang jaminan fidusia (kreditur) yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan konstusionalitas norma maupun implementasi.

Terkait dengan konstusionalitas, dapat dipahami bahwa terhadap Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 pada Pasal 15 ayat (2) dan (3) telah memberikan hak eksklusif terhadap debitur yang mana pasal sebelumnya lebih memberikan hak eksklusif kepada kreditur (Penerima Fidusia). Dalam putusan MK ini, sebenarnya tidak menghilangkan hak-haknya si

debitur (Penerima Fidusia) dalam melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia tetapi diperkuat dengan bahwa sudah ada kesepakatan si kreditur telah melakukan cidera janji. Disini hak debitur tidak hilang begitu saja, tetapi hanya dibuat batas bahwa jika tidak ada kesepakatan cidera janji oleh kreditur maka segala mekanisme eksekusi berlaku sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kalau dilihat pada Pasal 15 ayat (2) dan (3), menurut penulis belum sesuai pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mana pada pasal tersebut belum memberikan kepastian hukum yang adil dan belum memberikan perlindungan terhadap debitur (Penerima Fidusia). Pada Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 Pasal 15 ayat (2), maksud tersebut debitur lebih mendapatkan hak perlindungan yang mana *“apabila tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela”* maka berakibat kepada kreditur dalam *“segala mekanisme dan prosedur hukum eksekusi harus mengajukan permohonan ke Pengadilan”*. Tetapi disini kreditur tidak mendapat hak perlindungan hukum, apabila ada itikad tidak baik dari debitur.

Apabila saat kreditur mengajukan upaya hukum eksekusi ke pengadilan, kendaraan tersebut sudah menghilang atau lari dari alamat si debitur, bahkan debiturnya bisa saja ikut menghilang. Segala hal bisa saja dapat terjadi dimasyarakat karena kita tidak tahu akan ada niat buruk atau

baik dari debitur sendiri. Dan jika pihak pengadilan kebanjiran laporan eksekusi dari banyak kasus, yang akan menjadi proses yang sangat lama. Padahal konsepnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tapi jika adanya hal tersebut proses akan menjadi lama.

Dan juga pada Pasal 15 ayat (3), yang mana "*adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur*" berakibat "*melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur*" maka yang jadi masalahnya jikalau debitur tidak merasa telah melakukan cidera janji, bagaimana kreditur menjelaskan dan memberitahu bahwa debitur telah cidera janji? Hal tersebut akan bisa si debitur terus menerus lalai dengan perjanjiannya. Maka sebaiknya dalam Sertifikat jaminan fidusia harus dicantumkan kelengkapan klausul wanprestasi, supaya dapat memperkuat bukti bahwa waktu/ debitur telah melakukan cidera janji. Apabila debitur (pemberi fidusia), setelah disepakati para pihak, dipandang cidera janji (wanprestasi), eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) UU 42/1999.¹

Dalam asas equality before the law (persamaan di depan hukum) seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Dalam amar putusan MK No.18/PUU-

¹ Dikutip dari website HukumOnline.com, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd91ec75e844/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi/> (pada tanggal 08 Desember 2020, pukul 17.00)

XVII/2019, MK hanya merumuskan solusi praktik terkait pelaksanaan eksekusi, mestinya hal itu cukup diselesaikan melalui peradilan umum karena substansi yang dipersoalkan menyangkut teknis hukum. Menurut penulis perlu dipastikan lebih dulu mengenai, apakah dalam jaminan fidusia tersebut telah mencerminkan asas kepastian hukum dan rasa keadilan berupa telah adanya keseimbangan hak hukum antara debitur (penerima jaminan) dan kreditur (pemberi jaminan).

Sebenarnya penafsiran MK ini pada hakikatnya memperjelas upaya perlindungan dan menemukan titik keseimbangan dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Seperti pada Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang mana setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil semena-mena. Dengan begitu, kreditur (penerima fidusia) kedepannya tidak dapat melakukan eksekusi atas barang fidusia secara semena-mena, namun harus mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh MK dalam amar Putusan No.18/PUU-XVII/2019. Tapi hal tersebut membuat rasa keadilan tidak seimbang untuk kreditur (penerima fidusia).

Maka dari pemaparan penulis diatas, dapat menyimpulkan bahwa dalam Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 tersebut hal ini belum sesuai dengan asas *Equality Before The Law* (persamaan di depan hukum) yang dianut pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mana harus memberikan rasa keadilan dalam setiap putusan. karena dalam

putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 belum memberikan rasa keadilan dari kedua belah pihak tapi masih hanya satu pihak saja terlebih terhadap debitur (penerima jaminan) yang mana belum ada perlindungan hukum ketika terjadi hal yang tidak diinginkan dari si kreditur (pemberi jaminan). Meskipun dalam putusan MK tersebut telah memberikan kontribusi tapi masih berdampak terhadap berbagai pihak.

2. Analisis Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 terhadap Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019

Selanjutnya penulis mencoba menganalisis putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 menurut pandangan islam terutama yang dalam hal ini fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Bentuk jaminan kebendaan dalam fatwa DSN MUI tentang *Rahn Tasjily* yang mana mirip dengan jaminan fidusia, bahwa yang diserahkan kepada debitur (penerima fidusia) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut tetap dalam penguasaan dan pemanfaatan kreditur (pemberi fidusia).

Dapat dilihat pada putusan MK pasal 15 ayat (3) dengan ketentuan *Rahn tasjily* dalam fatwa DSN MUI, terdapat kesamaan dalam ketentuan bahwa kreditur (penerima fidusia) diberikan wewenang (kuasa) untuk melakukan penjualan apabila terjadi wanprestasi/cidera janji terhadap debitur (pemberi fidusia). maka menurut penulis dalam putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI

No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily dalam hal kewenangan hukum yang diberikan. Debitur (penerima fidusia) yang memiliki hak penguasaan dokumen barang jaminan tidak mustahil menyalahgunaan dokumen tersebut untuk kepentingan sendiri tanpa seijin kreditur (pemberi fidusia). Pengikatan secara formal memberikan bukti yang kuat dan menentukan sehingga perbuatan yang merugikan pihak lain dalam Rahn Tasjily dapat diminimalisir.

Selanjutnya dalam putusan MK pada pasal 15 ayat (2), segala mekanisme dan prosedur hukum dalam eksekusi berlaku sama dengan putusan pengadilan apabila tidak ada kesepakatan cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela barang yang dijamin. Potensi hambatan eksekusi barang jaminan, *Rahn Tasjily* menegaskan tindakan kreditur (pemberi fidusia) untuk memberikan kewenangan bagi debitur (penerima fidusia) dalam mengeksekusi barang jaminan dalam hal terjadi wanprestasi atau ketidakmampuan pembayaran utang.² Analisis penulis, pemahaman dalam ketentuan Fatwa DSN MUI tentang *Rahn Tasjily* huruf b yang mana fatwa rahn tasjily menunjukkan dokumen barang yang dijamin dan eksekusi barang jaminan tersebut memerlukan izin atau otoritas dari kreditur (pemberi fidusia). Tanpa diikatnya *Rahn Tasjily* dalam perjanjian tertulis, hal ini berpotensi menimbulkan masalah.

² Penetapan Kedua Huruf C Fatwa Rahn Tasjily

Dari uraian penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 ketentuan dalam eksekusi belum sesuai dengan Fatwa DSN tentang *Rahn Tasjily*. Karena Putusan tersebut belum mencapai konsep '*Adl*' yang maknanya merujuk pada prinsip kesetaraan yang berarti kesetaraan di hadapan hukum atau kepemilikan hak yang sama. karena masih ada salah satu pihak yang tidak mendapatkan hak perlindungan hukum, dalam putusan tersebut lebih memberikan wewenang eksklusif terhadap debitur (pemberi fidusia) dan akan menyebabkan banyak dampak terhadap pihak-pihak.

B. Analisis terhadap Implikasi Yuridis terhadap Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 tentang Cidera Janji dalam Perjanjian Fidusia

Pembahasan pada penelitian ini akan diuraikan mengenai implikasi dari perjanjian fidusia tentang cidera janji pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan salah satu upaya untuk mengisi kekosongan hukum sebelum diberlakukan penambahan norma dalam suatu undang-undang. Atas tindakan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut analisa penulis putusan tersebut telah menyebabkan adanya implikasi yaitu:

1. Implikasi Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 terhadap Pengadilan

Cara negara untuk mengatur warga negara salah satunya dengan membentuk suatu aturan yang dinormakan dalam produk undang-undang, dimana undang-undang tersebut diserap dari norma dasar yakni UUD

1945, dan disebutlah undang-undang tersebut bersifat konstitusional. Ketika undang-undang tersebut menciderai hak konstitusional warga negara, disinilah celah dimana warga negara memiliki hak untuk dapat memperjuangkannya melalui proses *judicial review* di peradilan konstitusi. Seperti dalam putusan MK tersebut pada Pasal 15 ayat (2) yang mana bahwa segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi harus mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan, apabila tidak ada kesepakatan cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia. Jadi, setelah putusan MK tersebut, pihak pengadilan akan mengurus dan menerima pengajuan permohonan eksekusi dari pihak leasing (pembiayaan).

Secara tidak langsung memberikan implikasi terhadap pihak pengadilan yang mana sekarang akan menerima banyak permohonan eksekusi karena banyak kasus diluar sana tentang kredit macet yang mengakibatkan pihak leasing (perusahaan) melakukan tindakan eksekusi langsung terhadap debitur. Apabila pengadilan kebanjiran permohonan eksekusi dari pihak leasing (perusahaan) akan mengakibatkan proses menjadi lama. Proses gugatan di Pengadilan Negeri membutuhkan proses yang panjang mulai pendaftaran gugatan, penunjukan majelis hakim, penunjukan penitara pengganti, penetapan waktu sidang, proses

persidangan, jawab-jawab, pembuktian, hingga didapatkan putusan pengadilan.³

Dan di dalam ruang lingkup perdata yang terdapat pada Fatwa DSN MUI tentang Rahn Tasjily juga menyatakan bahwa “jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama”⁴ maka, dalam sengketa syariah juga mengajukan permohonan ke pengadilan apabila tidak ada kesepakatan/ perselisihan diantara para pihak.

Maka dalam proses penyelesaian eksekusi di pengadilan pada putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 ini akan memperpanjang prosedur sebelumnya, menambah biaya yang harus dikeluarkan dalam proses gugatan dan pelaksanaan eksekusi, memberi beban baru bagi lembaga pengadilan untuk memproses perkara jaminan kebendaan, dan pelaksanaan eksekusi akan bergantung pada bantuan panitera sehingga kreditur tidak dapat melakukan tindakan eksekusi secara langsung. Di Indonesia, pihak yang ingin putusnya dilaksanakan mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama

³ Eko surya prasetyo, “implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi lembaga jaminan” Vol.5 No.1, Jurnal (universitas air langga, oktober 2020), dalam <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/3457/1575> (dikutip pada tanggal 09 Desember 2020, jam 22.00)

⁴ Lihat Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily

untuk kasus tertentu, yang memiliki yurisdiksi atas wilayah dimana benda/objek yang akan dieksekusi berada.⁵

2. Implikasi Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 terhadap Notaris

Lahirnya putusan MK ini tentu memberi dampak kepada berbagai pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari sekian pihak yang berkepentingan tersebut, dapatlah disebut salah satunya yaitu notaris. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mensyaratkan adanya kesepakatan cidera janji serta kerelaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia sebelum kreditur mengeksekusi jaminan tersebut. Hal ini menunjukkan posisi rumit dari akta notaris. Satu hal yang perlu dipahami Notaris, bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengatur kapan cidera janji itu terjadi dan siapa yang berhak menentukan cidera janji tersebut. Kreditur dan debitur harus memahami isi dari setiap klausul dan menyepakati setiap bagiannya sehingga tidak muncul adanya perbedaan penafsiran ketika terjadi permasalahan.

Maka dalam hal ini perlu adanya penegasan terhadap klausul dalam perjanjian fidusia yang nantinya harus ada klausula tambahan/ perubahan yaitu: *Pertama*, memasukkan klausula yang menerangkan kondisi “wanprestasi/ cidera janji oleh debitur” secara tegas. *Kedua*, jika debitur wanprestasi sebagaimana kondisi yang disebutkan pada yang poin

⁵ Dikutip dari website Legal Smart Channe, dalam <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1960> (dikutip pada tanggal 09 Desember 2020, jam 20.00)

pertama, maka debitur secara sukarela atau atas kesadaran sendiri untuk menyerahkan jaminan tersebut kepada debitur untuk dijual oleh kreditur atas kekuasaan sendiri. *Ketiga*, jika ketentuan yang tersebut dalam poin kedua diatas tidak dilakukan oleh debitur, maka penggugat akan menggugat debitur ke pengadilan negeri.⁶

Dalam ketentuan Fatwa DSN MUI tentang Rahn Tasjily pada poin a bahwa “Rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (marhun) kepada murtahin” maka, dalam perjanjian syariah juga harus mendaftarkan jaminan fidusia di kantor Notaris dan juga di dalam sertifikat mencantumkan akad yang digunakan agar disesuaikan dengan ketentuan dalam setiap akad.

Terkait penafsiran ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, notaris Udin Nasrudin mengatakan terhadap putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 mempunyai efek yang sangat signifikan dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia (AJF). Menurutnya, ke depan akan terjadi perubahan dalam AJF, yang mana Notaris harus menambahkan dan memperjelas klausul wanprestasi secara terperinci. Selain itu, Udin juga mengatakan, dalam konteks akta notaris

⁶ Eko suryo prasetyo, dalam <https://ejournal.uksw.edu/refleksi hukum/article/view/3457/1575>

juga dimungkinkan dibuat suatu perjanjian dengan klausul yang berisi penghukuman bila salah satu pihak melanggar perjanjian.⁷

Putusan MARI No.2423 K/Pdt/1986: “Diperkenankan adanya klausul penghukuman bila salah satu pihak melanggar perjanjian”, bahwa pencantuman klausul penghukuman dalam akta notaris tersebut menunjukkan penerapan kepastian hukum karena sudah pasti telah didasarkan kepada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara, karena memang klausula tersebut adalah kewenangan para pihak, dalam klausul penghukuman juga tercakup nilai keadilan dan bisa diterima sebagai ganti kerugian akibat kelalaian salah satu pihak.” Terang Udin.

Dari pemaparan diatas hal tersebut tidak hanya berlaku untuk yang umum saja, perjanjian dalam basis syariah juga harus mendaftarkan objek jaminan fidusia supaya mendapatkan perlindungan atas hak-hak kebendaan yang menjadi objek jaminan tersebut. Dalam eksekusi syariah sendiri juga sama halnya seperti eksekusi jaminan konvensional yang dilakukan melalui 3 cara yaitu: eksekusi secara langsung, eksekusi melalui pengadilan, penjualan secara sukarela. Jadi pencantuman klausul wanprestasi/ cidera janji sangat penting karena dapat memuat kapan

⁷ Dikutip Dari Website Kliklegal.Com, “Pasca Putusan MK Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia, Notaris: Akta Jaminan Fidusia Harus Direvisi” *Artikel* (Pubilkasi Pada Tanggal 12 Februari 2020), dalam <https://kliklegal.com/pasca-putusan-mk-tentang-eksekusi-jaminan-fidusia-notaris-akta-jaminan-fidusia-harus-direvisi/> (diakses pada tanggal 21 Agustus 2020, jam 18.00)

terjadi wanprestasi, siapa yang menentukan wanprestasi dan bagaimana ketentuan dinyatakan wanprestasi dll.

3. Implikasi Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 terhadap Kalangan Pebisnis

Pada tanggal 6 januari 2020, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan Jaminan Fidusia. Putusan MKRI tersebut menyatakan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan “cidera janji” pada Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Putusan MK ini tentu saja membawa perubahan besar dalam praktek eksekusi Jaminan Fidusia yang telah berlaku selama ini, terutama dalam praktek eksekusi Jaminan Fidusia secara titel eksekutorial.

Putusan ini juga berdampak pada praktek usaha di Indonesia, terutama usaha leasing kendaraan bermotor. Pada umumnya dealer kendaraan bermotor dan perusahaan leasing atau Bank sangat mengandalkan ketentuan UU Jaminan Fidusia di atas dalam upaya memperoleh kembali kendaraan bermotor yang tidak dilunasi pembayarannya oleh konsumen yang membeli secara kredit. Dalam praktek terdapat kasus lembaga pembiayaan (leasing) dalam menjalankan bisnisnya apabila debitur cidera janji/ wanprestasi, perusahaan leasing tidak melakukan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis

sebagaimana pendapat Subekti, tapi perusahaan langsung melakukan eksekusi tanpa somasi dengan menggunakan jasa deb kolektor. Perusahaan leasing yang menyewa jasa deb kolektor melakukan eksekusi objek jaminan dengan cara paksa menarik kendaraan secara sepihak yang mengarahkan kepada tindak pidana.⁸

Dalam pembiayaan pada pihak lembaga keuangan syariah di lapangan saat ini banyak menggunakan jasa debt kolektor juga yang mana secara sepihak langsung mengambil barang yang dijamin dan tidak sedikitpun menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam penyitaan yang dilakukan. Padahal yang melakukan transaksi dan penyitaan kebanyakan adalah pemeluk agama Islam. Maka hal ini dapat menjadikan perkembangan perluasan kewenangan Peradilan Agama menjadi stagnan, karena Pengadilan Agama secara sesungguhnya mempunyai kewenangan absolut dalam mengadili sengketa ekonomi syariah, termasuk Fatwa DSN MUI tentang *Rahn Tasjily*.⁹ Jadi menurut penulis pengaturan dalam sengketa konvensional juga berpengaruh terhadap sengketa syariah, jika hanya berlaku terhadap pembiayaan konvensional saja, sengketa syariah akan berjalan dengan semena-mena.

⁸ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan Cet.1* (Bandung: Nuansa Mulia, 2015), 77

⁹ Iffaty Nasyi'ah dan Asna Jazillatul Chusna, "implementasi prinsip syariah terhadap penyitaan jaminan fidusia" Vo.4 No.2, jurnal (fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Desember 2012, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/23645-ID-implementasi-prinsip-syariah-terhadap-penyitaan-jaminan-fidusia.pdf> (diakses pada tanggal 09 Desember 2020, pukul 19.00)

Dapat disimpulkan bahwa Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 eksekusi jaminan fidusia, menyatakan Pasal 15 ayat (2) frasa “kekuatan eksekutorial” dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Kreditur (Penerima fidusia) tidak dapat melakukan eksekusi secara sepihak atas objek jaminan fidusia, tapi harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan. Yang tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji (wanprestasi) antara kreditur dengan debitur, dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

4. Implikasi putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 terhadap Masyarakat

Berkaitan dengan putusan tersebut, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan yang memperjelas maksud dari Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 kemungkinan permasalahan yang timbul dimasyarakat, pada saat kreditur mengajukan permohonan eksekusi objek jaminan fidusia ke Pengadilan Negeri, debitur atau pemberi fidusia yang mempunyai itikad tidak baik dapat saja dengan sengaja menghilangkan objek jaminan fidusia atau debitur pindah alamat

yang tidak dapat lagi dilacak keberadaannya oleh kreditur, sehingga merugikan kepada pihak kreditur (Perusahaan Pembiayaan).¹⁰

Selain itu kemungkinan masalah lain yang timbul adalah jika setiap melakukan eksekusi jaminan objek jaminan fidusia, penerima fidusia atau kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia ke pengadilan, akan menyebabkan beban tugas dari Pengadilan akan bertambah banyak, apakah setiap Pengadilan akan mampu menangani kasus permohonan eksekusi yang diajukan oleh perusahaan leasing. Pada hal kasus-kasus yang ada selama ini cukup banyak yang akan diselesaikan oleh Pengadilan, tentu hal ini akan menyebabkan putusan permohonan pelaksanaan eksekusi jaminan eksekusi memakan waktu yang lama juga dan dapat menjadi celah bagi pemberi fidusia yang beritikad tidak baik untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepada penerima fidusia.

Pemberi fidusia yang mempunyai itikad tidak baik akan memanfaatkan waktu yang lama tersebut untuk mengalihkan objek jaminan fidusia, misalnya dengan cara menjual kendaraan dengan harga yang rendah tanpa BPKB, berpindah alamat yang sulit atau tidak dapat lagi dilacak keberadaannya oleh penerima fidusia. Situasi seperti ini tentu

¹⁰ Syafrida Ralang Hartati, Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Jurnal (Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa) dalam [file:///C:/Users/USER/Downloads/1447-3177-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/1447-3177-1-SM%20(1).pdf) (diakses pada tanggal 27 November 2020, jam 20.00)

akan merugikan kepada perusahaan leasing sebagai penerima fidusia yang telah beritikad baik melakukan eksekusi jaminan fidusia sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

Maka solusi untuk mencegah itikad tidak baik dari kreditur (pemberi fidusia), berdasarkan putusan MK tersebut kreditur (penerima fidusia) tidak harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi terhadap debitur (pemberi fidusia) yang melakukan cidera janji. Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) kreditur (penerima fidusia) dapat melakukan parate eksekusi dengan syarat apabila telah ada kesepakatan mengenai cidera janji dan pemberi fidusia bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela.

Dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVIII/2019 tersebut memberikan dampak yang luas dan menyeluruh terhadap masyarakat. Dengan adanya putusan ini masyarakat akan lebih peduli dengan hak-hak yang dimiliki baik oleh kreditur maupun debitur serta melakukan eksekusi dengan cara-cara yang benar dan sesuai dengan prosedur. Putusan ini menjadi jalan tengah, memberikan penjaminan, dan memberikan kepastian di tengah maraknya praktik leasing di masyarakat, baik terhadap debitur, kreditur, maupun objek jaminan fidusia itu sendiri, yang pada akhirnya diharapkan hak-hak para pihak dapat dipenuhi secara berimbang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan bab-bab terdahulu dan untuk mengakhiri pembahasan dalam skripsi ini, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi belum memberikan rasa keadilan sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Karena dalam putusan MK ini lebih memberikan hak eksklusif terhadap debitur, dan belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI tentang *Rahn Tasjily* mana belum memenuhi dari konsep '*Adl*' yang merujuk pada prinsip kesetaraan, karena masih ada salah satu pihak yang tidak mendapatkan hak perlindungan hukum
2. Keputusan ini memberikan implikasi kepada berbagai pihak yaitu ***Pertama***, Pengadilan yang mana dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Fatwa DSN MUI tentang *Rahn Tasjily* yang mana Pengadilan memiliki kewenangan dalam menerima permohonan eksekusi dan prosesnya menjadi panjang, ***Kedua***, Notaris menurut Pasal 1902 KUHPerdata dan FATWA DSN MUI tentang *Rahn Tasjily* jaminan fidusia harus didaftarkan kepada Notaris agar didalam akta fidusia dapat ditambahkan dan diperjelas klausul wanprestasi secara terperinci, ***Ketiga***, kalangan pebisnis yang mana pada Pasal 15 ayat (2) UUD 1945 dan *Rahn Tasjily* kreditur (penerima fidusia) tidak dapat

melakukan eksekusi secara sepihak atas objek jaminan fidusia, tapi harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan, dan segala perselisihan diselesaikan di Pengadilan. *Keempat*, masyarakat sendiri dikhawatirkan terjadi itikad tidak baik dari debitur ketika kreditur mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan dan prosesnya lama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, melalui penelitian ini maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya putusan tersebut, ke depan pengadilan negeri sudah harus siap-siap membangun mekanisme eksekusi yang mudah dan transparan. Diharapkan pula segera ada pengadilan yang sangat responsif menangani sengketa antara kreditur dengan debitur.
2. Dengan jumlah lembaga pembiayaan yang tidak sedikit di masyarakat dengan potensi sengketa akibat adanya putusan MK, pengadilan harus cukup memiliki sumber daya untuk mengurus sengketa antara kreditur dan debitur.
3. Untuk masyarakat harus lebih memahami teknis dalam melakukan pembiayaan, sehingga tidak terjadi kredit macet yang mengakibatkan eksekusi pada jaminan fidusianya.
4. Bagi perusahaan yang memberikan produk pembiayaan juga harus mengikuti sesuai perjanjian yang telah disepakati antara kreditur dan debitur, supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan eksekusi melalui pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Ash-Shafa, Bahrudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Ali, Zainuddun. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Azwar, Saifudi. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998..
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Anwar, Yesmil. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Widya Padjajaran, 2009.
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Cet. Kedua*. Bandung: Alumni, 1989.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2017.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mahfud Moh.. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan Cet.1*. Bandung: Nuansa Mulia, 2015.
- Pramono, Nindyo. *Hukum Komersil*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.
- R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing, 2007.
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Usman, Rachmadi. *Hukum kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Winarno. *Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Referensi Jurnal, Skripsi dan Artikel Ilmiah

- Pardede, Marulak. "Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia," Laporan Akhir Penelitian Hukum. 2006.
- Lombogia, Resty Femi. "Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia". Jurnal. 2013.
- Kastrini, Dwi Ryanti. "Jaminan Fidusia sebagai Upaya Penyelesaian Murabahah Masalah di Bank Bukopin Syari'ah Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam Tahun 2008-2009", Skripsi. Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009.
- Effein, James Ridwan, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019". Jurnal Vol.12 No.1. Universitas Airlangga, Surabaya, 2020.
- Handoyo, Anggit. "Pembatalan Eksekusi terhadap Objek Perjanjian Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Agung 1572k/Pdt/2015)". Skripsi. Jember: Universitas Jember, 2016.
- Ilhami, Rizal Pangesti. "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pelaksanaan Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor (Studi di Bess Finance Purwodadi)," Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Manurung, Benedicta Shintya. "Eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Studi Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/Pn.Rap)". Skripsi. Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Bakry, Mohammad Ryan. "Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance Di Indonesia." Tesis. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Arbiyanto, Reza. "Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia," Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Prasetyo, Eko surya. “implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi lembaga jaminan” Vol.5 No.1, Jurnal. Universitas airlangga, Oktober 2020.

Nasyi'ah, Iffaty dan Asna Jazillatul Chusna. “implementasi prinsip syariah terhadap penyitaan jaminan fidusia” Vo.4 No.2, Jurnal. fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Desember 2012.

Hartati, Syafrida Ralang. Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa.

Referensi Internet

Guntoro, Hendro. “Permasalahan dalam Eksekusi Jaminan Fidusia”. dikutip dari <https://www.kompasiana.com/hendroguntoro/5acb8ab55e13733bc01681f3/permasalahan-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia-dan-solusinya> (diakses pada tanggal 11 Maret 2020, jam 17.00).

Arifin, Ridwan. “Bermula Alphard Ditarik, MK Putuskan Leasing Tak Boleh Sepihak”, dalam <https://oto.detik.com/berita/d-4858379/bermula-alphard-ditarik-mk-putuskan-leasing-tak-boleh-sepihak> (diakses pada tanggal 04 Maret 2020, jam 20.00).

Himakum UNAS. “Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, dalam <https://www.kompasiana.com/himakum92183/5e5bf46b097f36732c70f8d2/kekuatan-eksekutorial-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019> (diakses pada tanggal 12 Maret 2020, Jam 19.00)

Dikutip Dari Notarymagazine.com, “Kepastian hukum dan perlindungan hukum jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019” (Publikasi pada Tanggal 27 Februari 2020), dalam <https://notarymagazine.com/kepastian-hukum-dan-perindungan-hukum-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mk-nomor-18-puu-xvii-2019/> (diakses pada tanggal 22 agustus 2020, jam 20.00)

Shietra, Hery. “Kriteria Wanprestasi Tidak Harus Selalu Berupa Ingkar Janji atas Seluruh Isi Kesepakatan atau Perikatan dalam Perjanjian”, dalam <https://www.hukum-hukum.com/2013/11/kriteria-wanprestasi-tidak-harus-selalu.html> (diakses pada tanggal 24 Februari 2020, jam 19.30).

Pengata, Syukni Tumi. “Wanprestasi Menurut Hukum Indonesia,” dalam <https://pengata.wordpress.com/2011/06/23/tentang-wanprestasi-menurut-hukum-indonesia/> (diakses pada tanggal 24 Februari 2020, jam 18.00).

Nasution, Gatot Anwar. “Apa yang Dimaksud dengan Wanprestasi dalam Hukum Perdata?,” dalam <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-wanprestasi-dalam-hukum-perdata/13413>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2020, jam 21.30).

Dikutip pada website legalakses.com. “Kapan para pihak dianggap lalai melaksanakan perjanjian?,” dalam <https://www.legalakses.com/kapan-para-pihak-dianggap-lalai-melaksanakan-perjanjian/> (diakses pada tanggal 24 februari 2020, jam 21.00).

Fatwa DSN MUI tentang *Rahn Tasjily* dalam <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/7/> (Dikutip pada tanggal 10 Desember 2020, jam 18.00)

Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6694.pdf (diakses pada tanggal 01 Mei 2020, jam 17.00).

Dikutip dari website Legal Smart Channe, dalam <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1960> (dikutip pada tanggal 09 Desember 2020, jam 20.00)

Dikutip Dari Website Kliklegal.Com, “Pasca Putusan MK Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia, Notaris: Akta Jaminan Fidusia Harus Direvisi” *Artikel* (Pubilkasi Pada Tanggal 12 Februari 2020), dalam <https://kliklegal.com/pasca-putusan-mk-tentang-eksekusi-jaminan-fidusia-notaris-akta-jaminan-fidusia-harus-direvisi/> (diakses pada tanggal 21 Agustus 2020, jam 18.00)

